

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menjadi penopang perekonomian di Indonesia, terkhusus di daerah pedesaan. Salah satunya ialah dalam hal sektor pertanian dengan sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Mayoritas penduduk di Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka, meskipun tingkat kesejahteraan mereka bervariasi. Sistem kerja sama kebun ini muncul dikarenakan beberapa alasan. Ada petani yang memiliki lahan pertanian dengan ukuran lahan yang berbeda-beda, namun tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Kemudian alasan lainnya ada juga petani yang tidak memiliki lahan untuk bertani maupun modal untuk mengolah kebun mereka sendiri. Oleh karena hal tersebut, mereka menjalin kerja sama dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan tersebut dan mendapatkan imbalan dari pembagian hasil panen nantinya.¹

Demikian dalam Islam pun, segala bentuk kerja sama yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas diperbolehkan. Mereka yang tidak untuk bekerja sama juga turut berkontribusi dalam membantu lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk kerja sama yang umum di bidang perkebunan meliputi kegiatan

¹ Ichsan, dkk., "The Effect Of Muzara'ah Contract On Welfare Level Of Potato Farmers (Case Study in Permata District, Bener Meriah Regency)," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 23. No. 1 (t.t.): hlm. 2.

seperti menanam, mengolah, atau mengelola lahan pertanian. Biasanya, kerja sama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil, yang mana pengelola lahan memperoleh imbalan dari hasil panen yang diperoleh.

Di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, ada yang hanya memiliki kemampuan, waktu, dan tenaga tanpa memiliki lahan sendiri, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak memiliki waktu, tenaga, atau keahlian untuk mengelolanya. Karena kondisi ini, petani yang tidak memiliki lahan mengolah tanah milik orang lain, sedangkan pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahannya kepada petani tersebut. Dengan sistem bagi hasil ini, kedua pihak memperoleh keuntungan dari hasil pengolahan lahan. Manfaat yang dirasakan oleh penggarap dan pemilik lahan meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, bersedekah, serta pelaksanaan kewajiban membayar zakat bagi umat muslim.

Akad kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Dalam hubungan ini, kedua belah pihak mengandalkan prinsip saling percaya. Namun sistem seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dikemudian hari akibat ketidakjelasan isi perjanjian, ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, ataupun pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak tanpa adanya bukti tertulis yang kuat. Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak.² Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat desa terhadap hukum yang berlaku menyebabkan ketidak tahuan mengenai hak masing-

² Aenun Pratiwi, Saidin Mansyur, dan Ulil Amri, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 12, No. 2 (Desember 2021): hlm. 46.

masing pihak, yang pada akhirnya dapat memicu perselisihan apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan pembagian hasil.

Di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan telah lama menjadi budaya setempat, dengan berbagai macam cara pembagian hasil panennya. Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat sengketa antara kedua belah pihak terkait pembagian hasil panen. Misalnya, petani penggarap merasa bahwa jumlah yang mereka terima tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sementara pemilik lahan merasa hasil panen tidak mencapai target yang diharapkan. Dimana petani penggarap juga menghadapi tantangan beberapa hal, seperti modal, teknologi pertanian yang modern, serta dampak dari perubahan iklim. Dalam hal ini sering kali berujung pada ketegangan sosial dan bahkan mengganggu produktivitas pertanian.

Inur selaku petani penggarap mengatakan bahwa ia menjadi petani penggarap bersama suaminya untuk kerja sampingan, ia juga tidak memiliki lahan tanah sendiri untuk bertani karena pekerjaan suaminya sebagai buruh harian lepas tidak menjamin tercukupinya biaya kebutuhan sehari-hari. Inur mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh pemilik lahan dan dia sendiri ketika melaksanakan perjanjian. Dalam kerja sama ini biaya benih, pupuk dan biaya lainnya ditanggung olehnya, dan benih yang dipakai ialah padi karena cocok untuk ditanam di lahan itu dan sudah kebiasaan masyarakat sini untuk menanam padi. Pembagian hasil yang dilakukan petani penggarap akan menyerahkan 2,5 balik hasil panen untuk setiap borongannya kepada pemilik lahan. Perjanjian kerja sama ini tidak memakai jangka waktu, karena menurut Inur,

perjanjian kerja sama ini sudah ada turun temurun sejak dahulu. Akan tetapi, perjanjian seperti ini menurutnya merugikan bagi petani penggarap, karena seperti tahun 2023 kemarin, hasil panen yang di dapat kurang hingga tidak baik sehingga tidak banyak hasil padi bersih yang didapat, namun hasil yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap seperti kesepakatan awal yakni sebanyak 2,5 balik untuk setiap borongannya. Hal ini membuat Ibu Inur selaku petani penggarap merasa dirugikan secara sepihak, karena ia harus melakukan pembagian hasil panen kepada pemilik lahan sesuai dengan yang diperjanjikan di awal, sedangkan hasil panen yang di dapat tidak mencukupi pembagian hasil tersebut. Karena hal tersebut ibu Inur melakukan penawaran kepada pemilik lahan agar pembagian hasil terhadap hasil panen dilakukan dengan cara adil. Akan tetapi, pemilik lahan tidak mau melakukan pembagian hasil panen dengan cara tersebut, ia ingin pembagian hasil panen dilakukan seperti apa yang telah diperjanjikan di awal.³

Dalam sistem pembagian hasil tersebut, sering kali terjadi kerugian bagi hasil yang diperoleh. Berdasarkan dengan luas lahan yang dikelola, apabila hasil panen melimpah, maka kemungkinan bagian untuk petani penggarap berpeluang mendapatkan keuntungan besar. Namun, jika panen gagal, petani penggarap justru akan mengalami kerugian karena tetap harus menyerahkan bagian sesuai dengan kesepakatan awal. Dan kondisi seperti ini menimbulkan sengketa karena salah satu pihak terutama pihak petani penggarap merasa sangat dirugikan karena praktik bagi hasil yang dilakukan seperti sistem bagi hasil perborongan seperti yang sudah

³ Inur, Wawancara Awal, Petani Penggarap (Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, 2024).

disampaikan diatas. Masalah seperti ini perlu adanya penyelesaian agar kedua belah pihak sama sama menerima keuntungan secara adil. Baik diselesaikan di pengadilan ataupun diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu akar permasalahan yang terjadi ialah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang aspek hukum dalam perjanjian bagi hasil. Perjanjian pun juga dilakukan secara lisan tanpa bukti yang tertulis, sehingga menyulitkan penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Kemudian, minimnya pengetahuan para pihak terkait dengan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian hasil panen tersebut.⁴

Dengan demikian, diperlukan adanya upaya penyelesaian sengketa agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini juga penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam pola penyelesaian sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Manarap Baru. Dengan memahami akar masalah dan mekanisme penyelesaian yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk meminimalisir konflik serupa di masa depan. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”.

⁴ N Hidayati, “Teori Konflik dalam Penyelesaian Sengketa Pertanian,” *Jurnal Ilmu Hukum* 9(1) (2023): hlm. 92.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Penyelesaian Sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar mengetahui tentang mekanisme penyelesaian sengketa bagi hasil, serta dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa khususnya dalam muamalah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan teori praktis yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai informasi tentang bagaimana penyelesaian sengketa dalam pembagian hasil panen, serta sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi terutama dalam praktik perjanjian bagi hasil dan penyelesaian sengketa yang dilakukan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul dan permasalahan yang akan dibahas, serta sebagai pedoman agar kajian selanjutnya dapat lebih terarah, penulis menetapkan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu konflik atau masalah yang sedang terjadi dengan beberapa cara.
2. Bagi Hasil merupakan sistem pembagian atas hasil usaha yang timbul dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka pendapatan usaha yang diperoleh oleh kedua pihak atau salah satu pihak,

akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam kontrak atau akad perjanjian.⁵

3. Petani Penggarap merupakan petani yang mengolah lahan milik petani lain dengan menggunakan sistem bagi hasil. Petani penggarap merupakan seorang petani yang tidak lahan sendiri, dan mengolah lahan milik orang lain dengan menggunakan sistem sewa ataupun bagi hasil.⁶
4. Pemilik Lahan merupakan seseorang yang mempunyai hak penuh atas sebuah lahan, yang memiliki hak atas pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, serta penggunaan dari lahan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berfikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fajeriatul Zahra Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2023, dengan judul “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Karet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Suput Kecamatan Haruai kabupaten

⁵ Beni, Meriyati, dan Choiriyah, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah STEBIS IGM 01, No. 2 (September 2021): hlm. 159.

⁶ Pratiwi, Mansyur, dan Amri, “Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” hlm 43.

Tabalong)”⁷. Skripsi ini membahas tentang praktik perjanjian bagi hasil karet di desa Suput, dimana perjanjian dilakukan tersebut secara lisan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan saksi dan tidak menetapkan jangka waktu perjanjian bagi hasilnya. Penelitian ini sangat relevan bagi penelitian yang dilakukan oleh penulis karena membahas tentang bagaimana praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan. Perbedaan di penelitian ini dengan yang penulis teliti mungkin terdapat pada pembagian hasil panen yakni dengan sistem perborongan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rahmani Abduh dan Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum pada tahun 2021 dengan judul “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar”. Dalam jurnal ini dibahas tentang sengketa yang terjadi dalam kasus transaksi Senda yang ada di masyarakat banjar. Beberapa contoh kasus sengketa yang diuraikan meliputi perselisihan akibat wanprestasi oleh pihak yang menyandai, wanprestasi oleh pihak yang menyandakan, serta konflik di antara ahliwaris yang disebabkan oleh tidak jelasnya status senda. Kemudian jurnal ini memuat tentang mekanisme penyelesaian terhadap sengketa pada transaksi senda yang dilakukan melalui cara non-litigasi dengan berunding atau dengan menghadirkan tetuha kampung sebagai hakim

⁷ Fajeriatul Zahra, “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Karet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Suput Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong),” 2023.

adat.⁸ Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dimana terdapat kesamaan tentang bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan. Hanya saja perbedaannya terletak pada kasusnya. Karena hal itu penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dengan sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan yang ada di Desa Manarap Baru.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yunus Haryadin Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan, Penggarap Dan Pemilik Modal Dalam Penanaman Jagung (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”. Skripsi ini memuat tentang praktik bagi hasil penanaman jagung antara penggarap dan pemilik lahan, kemudian penyelesaian sengketa yang dilakukan ketika terjadi suatu konflik atau masalah ketika pembagian hasil panen tersebut yakni dengan dilakukan secara musyawarah, mufakat, antara para pihak, masyarakat sekitar, keluarga, serta kepala Desa yang dipercaya oleh masing-masing pihak.⁹ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada bagaimana penyelesaian sengketa bagi hasil di desa Manarap baru dilakukan.

⁸ Muhammad Rahmani Abduh dan H. M. Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20(1) (2021), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/5178/2932>.

⁹ Yunus Haryadin, “Penyelesaian Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan, Penggarap Dan Pemilik Modal Dalam Penanaman Jagung (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima),” 2022, <https://repository.ummat.ac.id/6591/>.

4. Jurnal yang ditulis oleh Kartika Yusuf dan Teuku Muttaqin Mansur yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018”. Jurnal ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara lisan berdasarkan hukum adat, dan tanpa melibatkan saksi. Penyelesaian konflik dalam perjanjian bagi hasil ini dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dan dilengkapi dengan upacara adat Gayo yang dikenal dengan sebutan “*Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi*”.¹⁰ Dalam penelitian ini lebih banyak membahas penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hasil yang terjadi di Desa Manarap Baru.
5. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Eman Suparman, Renny Supriyatni, Dewi Ratnasari, dan Kunto Sofianto Mahasiswa Universitas Padjajaran, Bandung Tahun 2018 dengan judul “*Alternative Dispute Resolution Mechanisms (Adrm) In Land Cultivation Profit-Sharing In Kuta, West Java*”.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan terhadap penelitian yang sedang penulis lakukan. Yang mana dalam penelitian ini

¹⁰ Kartika Yusuf dan Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2(4) (2018).

¹¹ Eman Suparman dkk., “Alternative Dispute Resolution Mechanisms (Adrm) In Land Cultivation Profit-Sharing In Kuta, West Java,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21(4) (2018).

diungkapkan bahwa selain hukum nasional, hukum adat diterima secara luas sebagai alternatif mekanisme penyelesaian sengketa oleh masyarakat Kuta dalam menangani masalah tanah mereka. Penelitian ini lebih kepada penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat, sedangkan penulis meneliti bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi hasil yang ada di Desa Manarap Baru ini di selesaikan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, dimana setiap bab membahas topik yang berbeda namun saling terkait. Setiap bab juga terdiri dari sub-sub pembahasan yang mendukung tema utama dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berisi sedikit penjelasan dari penelitian yang relevan yang mana di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Dan yang terakhir ada sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berfungsi memperjelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui teori-teori relevan yang didapat dari buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu atau literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori yang akan dikemukakan meliputi penyelesaian sengketa menurut hukum positif yang terdiri penyelesaian sengketa

secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, serta penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

Bab III Membahas mengenai metode penelitian yang mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan penelitian, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Memuat laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengikuti metode dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab ini, dijelaskan laporan hasil penelitian ini dan diuraikan secara rinci hasil penelitian serta bagaimana penyelesaian sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan.

Bab V Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berisi mengenai ringkasan hasil penelitian penulis terhadap pembahasan dan analisis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran diberikan sebagai masukan masukan dari penulis terhadap hasil penelitian yang diharapkan agar pasca penelitian ini dapat membuahkan manfaat positif bagi semua pihak.